



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PUTUSAN

Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/28.00/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

Nama : **Tie Saranani**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Tempat,Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Bahwa Pelapor atas nama **Tie Saranani** telah menyampaikan laporannya kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara atas dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang diregistrasi dengan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/28.00/II/2023, selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR** :

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, yang beralamat di Jl. Chairil Anwar Nomor 9 Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Telp (0401) 3127122, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**;

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

1. Bahwa pada saat mentransfer berkas melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pelapor mengalami keterlambatan maka saya diberikan waktu 3x24 jam untuk menyetor F1 dan lampirannya (KTP) secara fisik. Pada waktu yang ditetapkan 3x24 jam Pelapor sudah berhasil menyetor berkas dan diberi waktu 3x24 jam untuk mentransfer F1 dan lampirannya;
2. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 18.20 WITA batas waktu

SILON terkunci secara otomatis, sehingga Pelapor pada hari Selasa Tanggal 3 Januari 2023 mulai mentransfer berkas F1 dan lampirannya ke SILON dan mengalami hambatan dengan ditolak dan lambat *loading*, lalu Pelapor dengan *Liaison Officer* (LO) dan Admin Pelapor pergi menuju Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka konsultasi apa penyebabnya transfer berkas Pelapor di tolak. Setelah petugas di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengajarkan cara mentransfer data, maka LO dan Admin Pelapor sudah bisa mentransfer kembali data F1 ke SILON;

3. Bahwa adanya perubahan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dari data yang disetor oleh Pelapor sebagaimana angka 2 (dua) diatas, yang diklarifikasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengembalikan kepada Pelapor dengan perubahan termuat dalam MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV, LAMPIRAN 1 dan LAMPIRAN 2 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD pada hari Selasa Tanggal 3 Januari 2023 tersebut bahwa total dukungan menjadi 1194 (seribu seratus sembilan puluh empat) orang dan jumlah sebaran berkurang menjadi 7 (tujuh) Kabuapten/Kota se-Sulawesi Tenggara. Terhadap perubahan ini tidak terinci data Pemilihapa dan bagaimana sampai ada pengurangan dukungan sebanyak 825 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima) orang dukungan Pemilih dan pengurangan 10 (sepuluh) daerah sebaran. sampai Laporan ini dibuat kepala LO Pelapor tidak diberi informasi secara rinci, akurat dan berkepastian hukum;
4. Bahwa pengurangan data dukungan dan persebaran Pemilih yang disetor Pelapor yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atau Petugas Penyerahan Syarat Dukungan telah merugikan kepentingan hukum Pelapor dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atau Petugas Penyerahan Syarat Dukungan bekerja tidak sesuai Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 serta dalam penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang banyak mengalami hambatan yang membuat bakal calon (Pelapor) mengalami kesulitan pengimputan data dan mengunggah dokumen persyaratan dukungan melalui SILON.



2. Bukti-Bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, pelapor mengajukan bukti-bukti yang diberi kode P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Nama Alat Bukti
1.	P-1	FORM Lampiran 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV;
2.	P-2	Form Lampiran 2 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV. Lampiran Tanda Terima Data dan Dukungan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD;
3.	P-3	FORM MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV. Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Calon Anggota DPD;

4.	P- 4	FORM Lampiran 1 MODEL PENGEMBALIA.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD. Lampiran Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
5.	P-5	Form Model B.1
6.	P-6	Sebuah <i>flashdisk</i> yang berisi foto dan video pada saat melakukan transfer data ke SILON Bakal Calon DPD.

3. Keterangan Saksi Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023, menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut :

3.1. ADHIKA MEILIARTY ISPANRI, S.H pada pokoknya menerangkan:

- Saksi menerangkan bahwa, dirinya merupakan salah satu *Liaison Officer* (LO) sekaligus operator dari Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Tie Saranani;-----
- Saksi menerangkan bahwa, pada tanggal 29 Desember 2022 mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyerahkan Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Tie Saranani dengan bentuk surat MODEL F1.PERNYATAAN DUKUNGAN.DPD;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 petugas dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama TIE SARANANI yang termuat dalam MODEL F1. Pernyataan.Dukungan.DPD;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 20.19 WITA, menerima Tanda Terima Pengembalian Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, dengan MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV bersama LAMPIRAN 1 dan LAMPIRAN 2 MODEL PENGEMBALIAN. DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV;-----
- Saksi menerangkan bahwa, pemeriksaan data fisik Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tersebut dari tanggal 30 sampai tanggal 31 Desember 2022;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 dinyatakan memenuhi syarat dengan total dukungan sebanyak 2.360 (Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh) dukungan dengan sebaran 17 Kabupaten/Kota;-----
- Saksi menerangkan bahwa setelah memenuhi Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, petugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara mempersilahkan *Liaison Officer* (LO) untuk melakukan proses penginputan data pada akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam batas waktu yang diberikan 3x24 jam;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 barulah melakukan penginputan data pada akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON);-----





- Saksi menerangkan bahwa, *Liaison Officer* (LO) melakukan penginputan di tanggal 1 Januari 2023 karena masih melakukan penyusunan dokumen Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);-----
- Saksi menerangkan bahwa hingga akhir penginputan di akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 20.19 WITA, tim Pelapor hanya bisa menginput sejumlah 1.194 dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD atas nama Tie Saranani;-----
- Saksi menerangkan bahwa, pada tanggal 3 Januari 2023 *Liaison Officer* (LO) menerima tanda pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV;-----
- Saksi menerangkan bahwa di tanggal 3 Januari 2023 juga menerima Lampiran tanda pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Tie Saranani (LAMPIRAN 1 dan LAMPIRAN 2 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV;-----
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi kendala dalam penginputan data dalam akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah jaringan yang mengalami lambat *loading*;-----
- Saksi menerangkan bahwa fasilitas yang diberikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara sudah sangat baik termasuk petugas yang ada di *helpdesk* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
- Saksi kembali menegaskan bahwa jaringan internet yang menjadi hambatan penginputan dokumen di dalam akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON);-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat penguploadan persyaratan dukungan di akun SILON pada tanggal 3 Januari 2023, pagi hari sekitar pukul 10:00 WITA saat mengupload di SILON tertulis dalam sistem gagal, namun saya terus berusaha untuk mengupload, ada beberapa dokumen yang tembus. Sampai dengan mendekati jam 16:00 WITA, belum seluruh dokumen terupload. Terhadap permasalahan tersebut, saksi pergi ke Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meminta bantuan untuk penguploadan data di SILON dan setelahnya saksi tetap mengalami kesulitan atau gangguan jaringan di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; -----
- Saksi menerangkan bahwa, *Liaison Officer* (LO) melakukan penginputan dokumen dalam akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) di rumah Tie Saranani, bukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

3.2. SAKSI KARIADI pada pokoknya menerangkan:

- Saksi menerangkan bahwa dirinya bertugas sebagai operator sekaligus melakukan penginputan Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Tie Saranani;-----
- Saksi menerangkan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Tie Saranani sebanyak 2.036 jumlah dukungan minimal pemilih;-----
- Saksi menerangkan bahwa tanggal 31 Desember 2022 pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan Tanda Terima Data dan



Dokumen Pesyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, termasuk LAMPIRAN 1 dan LAMPIRAN 2 MODEL PENERIMAAN. DUKUNGAN.DPD.KPU.PROV;-----

- Saksi menerangkan bahwa penginputan dan penguploadan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara pada akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dilakukan di rumah Tie Saranani;-
- Saksi menerangkan bahwa tanggal 1 Desember 2023 barulah dilakukan penginputan pada akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON);-----
- Saksi menerangkan bahwa, selain penginputan data dokumen di rumah Tie Saranani, saksi juga menginput dirumahnya;-----
- Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak pernah ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
- Saksi menerangkan bahwa, dirinya tidak masuk dalam *group WhaatsApp* yang dikelola oleh pihak helpdesk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;-
- Saksi menerangkan bahwa dalam penginputan pada akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) terkendala dengan jaringan yang sering lambat *loading*;-----

4. Keterangan Saksi Terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2023, tidak menghadirkan saksi.

Bahwa atas nama Riswanto, Staf/Operator *Helpdesk* Penerimaan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan DPD Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat kantor di Jl. Chairil Anwar Nomor 9 Kecamatan Puuwatu, Kendari hanya menyampaikan surat yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 16 Januari 2023.

Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat, Berkenaan dengan Penyelesaian perkara dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas Laporan Nomor: 002/LP/PL/PROV/28.00/I/2023 yang diajukan oleh Pelapor Tie Saranani, dengan ini kami ajukan Keterangan Pihak Terkait berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Pihak Terkait dalam proses penerimaan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih Calon DPD pada Pemilu tahun 2024 sebagai berikut:

1. Tahapan penyerahan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih calon perseorangan dimulai tanggal 16 s.d 29 Desember 2022.
2. Salah satu Bakal Calon Anggota DPD atas nama Tie Saranani menyerahkan dokumen dukungan awalnya pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 21.51 WITA. Sesuai Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih yang diserahkan adalah berupa:
 - a. Naskah asli bentuk digital berupa :
 - 1) Formular F
 - 2) Formulir F1
 - 3) Lampiran Formulir F1
 - 4) F.KTP-el
 - b. Naskah asli bentuk fisik berupa:
 - 1) Formulir F

2) Formulir F1

3. Karena bakal calon DPD atas nama Tie Saranani tidak dapat menyerahkan dokumen dukungan sebagaimana angka 2 diatas, maka dokumen yang diserahkan sesuai Surat Edaran KPU Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam Bentuk Dokumen Fisik (*hardcopy*) dan Digital (*softcopy*) adalah dokumen fisik berupa Formulir F, Formulir F1, Fc. KTP-EI, lampiran F1 dan dirapikan di Gedung Aula HKM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bersama ke 3 Bakal Calon DPD lainnya yaitu Fatmayani, Tie Saranani dan Syawaluddin.
4. Dokumen Tie Saranani dirapikan dan diperbaiki Formulir F1nya yang masih tidak sesuai perkecamatan oleh operatornya yang bernama Adhika dokumen yang dirapikan oleh operator Tie Saranani adalah dokumen Formulir F1 dan Fc. KTP-el sejumlah 2.036 dukungan yang terdiri dari 12 Kabupaten/Kota di Aula HKM yang ditemani oleh saya Rismanto dan staf dari Bawaslu sampai Formulir F1 ini kemudian diperiksa oleh saya dengan menggunakan lembar kerja excel mulai tanggal 29 s.d 31 Desember 2022.
5. Setelah sesuai jumlah dan sebaran dokumen dukungan Tie Saranani maka saya menerbitkan tanda terima penerimaan dan berita acara penerimaan dukungan yang diserahkan pada tanggal 31 Desember 2022 malam hari. Setelah diterbitkannya tanda terima penerimaan dukungan, saya menyampaikan bahwa Ibu Tie Saranani mendapatkan kesempatan untuk mengunggah dokumennya ke SILON selama 3x24 jam sesuai Edaran KPU Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022.
6. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2023 pada malam hari operator Tie Saranani datang ke ruang *helpdesk* untuk melakukan *scanning* dokumen fisik yang telah diserahkan di KPU saat tahapan penyerahan guna kepentingan mengunggah ke SILON karena tidak mempunyai *backup* datanya.
7. Operator Tie Saranani dalam melakukan *scanning* ditemani oleh petugas *helpdesk* KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bernama Sahrin Muslimin. namun sampai pada tanggal berakhirnya pengunggahan dokumen ke SILON yaitu tepatnya tanggal 3 Januari 2023 malam hari, Tie Saranani tidak dapat menyelesaikan pengunggahan dokumen ke SILON dengan waktu yang sudah ditentukan maka KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Kasubag Tekmas menyerahkan tanda pengembalian.



Demikian keterangan ini kami sampaikan sebagai bahan Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu dalam memutus perkara ini.

5. Jawaban Terlapor

A. DALAM EKSEPSI

a. Menurut Terlapor, Laporan Pelapor *Error In Persona*, dengan alasan :

- 1) Bahwa Pelapor dalam laporannya pada angka 1. Identitas Terlapor, Pelapor mendudukan pihak Terlapor terbatas pada 3 (tiga) pihak secara perorangan *in casu* Dr. Laode Abdul Natsir, S.E.,M.Si selaku (Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara), Iwan Rompo Banne, S.Sos.,M.Si (Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara) dan Baharuddin, SE (Kepala Bagian Teknis, Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara), sehingga Laporan Pelapor *a quo* berakibat salah subyek hukum atau *Error in Persona*;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf i Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu bahwa terlapor

dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri dari KPU Provinsi;

- 3) Bahwa oleh karena Laporan Pelapor *a quo Error In Persona*, karena pihak Terlapor terbatas pada 3 (tiga) pihak secara perorangan *in casu* Dr. Laode Abdul Natsir, SE M.Si selaku (Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara), Iwan Romppo Banne, S.Sos.,M.Si (Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara) dan Baharuddin, SE (Kepala Bagian Teknis, Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara) atau pihak Terlapor dalam perkara *a quo* bukan secara kelembagaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dengan demikian beralasan menurut hukum Laporan Pelapor haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

b. Menurut Terlapor, pokok Laporan Pelapor kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan :

- 1) Pelapor tidak menjelaskan secara jelas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor pada tahapan Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD pada Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga merugikan Pelapor.
- 2) Bahwa dalil Pelapor *a quo* tidak berdasar dan hanya menggunakan asumsi tidak berdasar serta menggunakan teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Terlapor.
- 3) Bahwa dalil Laporan Pelapor pada angka 6.2 kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) oleh karena terdapat pertentangan antara satu dengan yang lainnya sehingga menggambarkan tidak konsistennya Pelapor *in konsistensi* dalam menguraikan dalil gugatannya atau dalil yang tidak mempunyai landasan hukum yang jelas untuk dipertimbangkan, oleh karena bagaimana mungkin pada tanggal 3 Januari 2023 saat SILON terkunci, lalu kemudian Pelapor ke kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan konsultasi dan setelah pihak KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengajarkan cara mentransfer data lalu kemudian Pelapor sudah bisa mentransfer kembali data F1 ke SILON.
- 4) Bahwa dalil Laporan Pelapor pada angka 6.4, menyatakan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atau Petugas Penyerahan Syarat Dukungan bekerja tidak sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, namun Pelapor tidak dapat menyebutkan Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme mana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara laksanakan yang tidak sesuai.

Oleh karena permohonan *a quo* kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka dengan demikian beralasan menurut hukum permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).



B. DALAM POKOK LAPORAN PELAPOR

- 1) Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;
- 2) Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa pada tahapan Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara, Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada intinya Pelapor dalam laporannya mempermasalahkan berkenaan dengan pemenuhan syarat dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Tie Saranani, yang menurut Pelapor, Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih yang telah diserahkan kepada Terlapor pada tanggal 30 Desember 2022 telah memenuhi syarat sebanyak 2.019 (Dua Ribu Sembilan Belas) dukungan dengan sebaran di 17 (Tujuh Belas) Kabupaten/Kota;
- 4) Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor, Pelapor tidak mampu menyertakan dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Laporan Pelapor melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Terlapor. Namun dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Laporan Pelapor *a quo*;
- 5) Sebelum Terlapor menjawab seluruh dalil laporan Pelapor, untuk memberi terang perkara *a quo*, terlebih dahulu Terlapor akan menguraikan keadaan dan kronologi penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Pelapor ke Terlapor, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Bahwa tahapan penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 dimulai sejak tanggal 16 s.d. 29 Desember 2022;
 - b. bahwa Pelapor mengajukan pembukaan akun SILON kepada Terlapor pada tanggal 28 Desember 2022, **Vide Bukti (T-01)**;
 - c. Pelapor bersama *Liaison Officer* (LO) datang ke kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan melakukan registrasi pada hari Kamis, 29 Desember 2022 Pukul 21.51 WITA dengan maksud menyerahkan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih, sebagaimana catatan buku registrasi **Vide Bukti (T-02)** tanpa membawa Dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Model F dan surat pernyataan penyerahan dukungan Model F1 dalam bentuk naskah asli bentuk fisik;



- d. Bahwa selanjutnya oleh petugas penerimaan, Pelapor dipersilahkan menuju meja pelayanan penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk dilakukan pengecekan data dukungan Pelapor oleh Admin SILON KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan saat ADMIN SILON KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengecekan pada akun SILON milik Pelapor, diketahui kondisi kosong atau Pelapor tidak menginput data dukungan pada akun SILON;
 - e. Terhadap keadaan diatas, dengan sisa waktu yang ada yakni kurang lebih 2 jam sebelum Pukul 23.59 WITA yang tidak memungkinkan bagi *Liaison Officer* (LO) Pelapor untuk melakukan proses penginputan data dukungan ke dalam SILON, maka sebagai bentuk pelayanan serta dalam rangka melindungi hak konstitusional Pelapor *Right to be Candidate*, ADMIN SILON KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menjelaskan solusi atau opsional yang dapat dilakukan Pelapor *in casu* Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam Bentuk Dokumen Fisik (*Hardcopy*) sebagaimana Surat KPU Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan Digital (*softcopy*) **Vide Bukti (T-03)**;
 - f. Bahwa atas solusi atau opsional yang disampaikan oleh Admin SILON KPU Provinsi Sulawesi Tenggara *a quo*, maka Pelapor menempuh proses Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*);
 - g. Bahwa penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa "*Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) atau Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) menyerahkan*" :
 - a). *Surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang diserahkan dalam bentuk :*
 1. *Naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan*
 2. *Naskah asli bentuk fisik;*
 - b). *Lampiran surat pernyataan penyerahan dukungan yang memuat daftar pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan fotokopi KTP-el atau KK pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d diserahkan dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui SILON; dan*
 - c). *surat pernyataan yang dilampiri dengan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diserahkan dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui SILON.*
- 6) Bahwa selanjutnya dihari yang sama Kamis, 29 Desember 2022 pukul 22.30 WITA, Pelapor melalui *Liaison Officer* (LO) akhirnya menyerahkan Dokumen syarat Minimal Dukungan Bakal Calon DPD dalam bentuk dokumen Fisik (*hardcopy*) dengan jumlah **2.036 (Dua Ribu Tiga Puluh Enam)** dukungan dengan sebaran di 12 (Dua Belas)



Kabupaten/Kota. Hal ini sekaligus membantah dalil Pelapor yang menyatakan bahwa jumlah dukungan yang diserahkan Pelapor sebanyak 2.019;

- 7) Terhadap penyerahan Dokumen syarat Minimal Dukungan Bakal Calon DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) Pelapor *a quo*, selanjutnya dilakukan pengecekan jumlah data dukungan fisik oleh Tim Pemeriksa bersama *Liaison Officer* (LO) yang prosesnya berlangsung hingga tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan, Pelapor menyerahkan MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD dan Model F1.PERNYATAAN DUKUNGAN.DPD dihari yang sama yakni pada tanggal 31 Desember 2022 **Vide Bukti (T-04)**;
- 8) Terhadap penyerahan *a quo*, Terlapor menerima Dokumen syarat Minimal Dukungan Bakal Calon DPD Pelapor dengan menerbitkan Tanda Terima MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN DPD-KPU.Prov tertanggal 31 Desember 2022 Pukul. 20.19 WITA **Vide Bukti (T-05)** dan menerbitkan Berita Acara Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih nomor : 228/PP.07.1-BA/74/2022 tanggal 31 Desember 2022 **Vide Bukti (T-06)**;
- 9) Bahwa setelah Terlapor menerbitkan Tanda Terima MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN DPD-KPU.Prov tertanggal 31 Desember 2022 pukul 20.19 WITA, Terlapor melalui Tim Penerimaan Petugas (*Helpdesk*) telah menyampaikan kepada *Liaison Officer* (LO) Pelapor agar segera melakukan proses Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Bakal Calon DPD kedalam SILON dalam waktu 3x24 jam atau hingga tanggal 3 Januari 2023 sebagaimana petunjuk dalam Surat KPU nomor : 1369/PI.01.4-SD/05/2022 Tanggal 27 Desember 2022 tentang Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam Bentuk Fisik (*hardcopy*) dan Digital (*softcopy*), yang menyatakan bahwa setelah dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi memberikan waktu kepada Pelapor untuk melakukan Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Bakal Calon DPD kedalam SILON dalam waktu 3x24 jam;
- 10) Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 hingga Pukul 20.19 WITA atau batas waktu 3x24 jam sebagaimana Surat KPU Nomor : 1369/PI.01.4-SD/05/2022, keadaan/kondisi dokumen hasil Penginputan dan Pengunggahan Data Dokumen Dukungan Bakal Calon DPD pada SILON Pelapor hanya sebanyak **1.194 (Seribu Seratus Sembilan Puluh Empat)** dengan persebaran di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota, atau tidak sesuai jumlah dan persebaran dengan dokumen fisik yang telah diterima Terlapor sebagaimana Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV tertanggal 31 Desember 2022 Pukul 20.19 WITA. Oleh karena ketidaksesuaian antara Dokumen Fisik syarat Minimal Dukungan Bakal Calon DPD Pelapor dengan Dokumen Penginputan dan Pengunggahan pada SILON, Terlapor menerbitkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV tanggal 3 Januari 2023 **Vide Bukti (T-07)**;
- 11) Bahwa terhadap laporan Pelapor, yang mendalilkan bahwa tanggal 3 Januari 2023 Pukul 18.20 WITA SILON terkunci secara otomatis dan mengalami hambatan dengan ditolak dan sering *loading*, lalu kemudian Pelapor ke Kantor KPU Provinsi Sulawesi



Tenggara melakukan konsultasi dan pihak KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengajarkan cara mentransfer data yang kemudian LO dan Admin Pelapor sudah bisa mentransfer kembali data F1 ke SILON, menurut Terlapor dalil Pelapor *a quo* kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan menimbulkan *in konsistensi* sebagaimana Terlapor uraikan dalam eksepsi diatas. Bagaimana mungkin pada tanggal 3 Januari 2023 saat SILON terkunci, lalu kemudian Pelapor ke kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan konsultasi dan setelah pihak KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengajarkan cara mentransfer data lalu kemudian Pelapor sudah bisa mentransfer kembali data F1 ke SILON, senyatanya Pelapor telah melewati batas waktu yang diberikan *incasu* 3x24 jam sebagaimana Surat KPU Nomor : 1369/PI.01.4-SD/05/2022 terlebih lagi Terlapor telah menerbitkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV tanggal 3 Januari 2023;



- 12) Bahwa terhadap dalil Pelapor yang mendalilkan bahwa adanya perubahan yang dilakukan oleh Terlapor dari data yang disetor oleh Pelapor, tanggal 3 Januari 2023 bahwa dari total dukungan Pelapor menjadi **1.194** dan jumlah sebaran berkurang menjadi 7 (Tujuh) sebaran Kabupaten/Kota dan ada pengurangan dukungan Pelapor sebanyak 825 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima) dukungan Pemilih dan pengurangan 10 (Sepuluh) sebaran Kabupaten/Kota, terhadap dalil *a quo* tidak benar adanya pengurangan dukungan Pelapor yang diakibatkan oleh Terlapor, data dukungan Pelapor menjadi **1.194** *a quo* merupakan data hasil Penginputan dan Pengunggahan Dokumen Pelapor kedalam SILON hingga batas waktu 3x24 jam atau hingga tanggal 3 Januari 2023 sebagaimana pengaturan dalam Surat KPU Nomor : 1369/PI.01.4-SD/05/2022 yang implementasinya Terlapor telah tuangkan dalam bentuk Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV tanggal 3 Januari 2023 **Vide Bukti (T-07)**;

- 13) Bahwa kewajiban Pelapor sebagai Bakal Calon Anggota DPD untuk melakukan Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih kedalam SILON secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa :

“Bakal calon anggota DPD melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d ke dalam Silon”.

- 14) Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 10/2022 yang merefer Pasal 36 dan Pasal 33 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 mengatur berkaitan dengan pemeriksaan kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat penyerahan dukungan minimal dan surat pernyataan penyerahan dukungan.

“Pasal 33 ayat 3: hari terakhir waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.”

“Pasal 36: KPU Provinsi melakukan penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;*
- b. Memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2;*
- c. Memeriksa surat penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 untuk memastikan :*
 - 1. Kesesuaian nama dan NIK pada isian profil bakal calon anggota DPD pada silon;*
 - 2. Ditandatangani oleh Bakal Calon Anggota DPD; dan*
 - 3. Kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di SILON; dan*
- d. Memeriksa surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 untuk memastikan :*
 - 1. Dokumen dihasilkan dari silon;*
 - 2. Ditandatangani oleh Bakal Calon Anggota DPD dan dibubuhi meterai;*
 - 3. Kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di silon; dan*
 - 4. Rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran lengkap dan sesuai dengan data yang diinput dan dokumen yang diunggah di SILON.*



Pasal 37 : “Apabila pemeriksaan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), KPU Provinsi melanjutkan pemeriksaan penyerahan dukungan minimal Pemilih hingga seluruh proses diselesaikan”.

- 15) Bahwa penggunaan SILON pada tahapan Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD pada Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara, Terlapor secara patut telah cukup sering menerima konsultasi dan menjelaskan terkait penggunaan Aplikasi SILON.
- 16) Bahwa terhadap seluruh dalil laporan Pelapor, menurut Terlapor, Pelapor tidak mampu membuktikan kesesuaian data antara data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik telah sesuai sebagaimana norma ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022, hal ini sejalan dengan asas hukum *“actori incumbit probatio, actori onus probandi”* siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, oleh karena Pelapor tidak mampu membuktikan dalilnya maka selayaknya Majelis Pemeriksa dugaan pelanggaran administratif dalam perkara a quo menerapkan asas hukum *“actore non probante, reus absolvitur”* yang maknanya apabila dalil yang diajukan pemohon tidak bisa dibuktikan maka Terlapor harus dibebaskan.

Berdasarkan uraian jawaban Terlapor, maka cukup beralasan bagi Majelis Pemeriksa dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara ini untuk menolak seluruh dalil Laporan Pelapor a quo.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang didalilkan Pelapor dalam laporannya. Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- a. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi dan jawaban Terlapor;
- b. Menyatakan sah demi hukum Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV tanggal 3 Januari 2023 Bakal Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama TIE SARANANI;
- c. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 pada tahapan Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD pada Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*). Demikian jawaban ini disampaikan.

6. Bukti-Bukti Terlapor

Untuk jawabannya, Terlapor mengajukan bukti-bukti tertulis, meliputi :

No	Kode	Daftar Bukti	Keterangan
1.	T-01	Formulir Model Permohonan akses SILON DPD an. Tie Saranani, SP	Bukti ini menjelaskan berkenaan Pelapor datang ke Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan permohonan pembukaan akun SILON pada tanggal 28 Desember 2022
2.	T-02	Buku registrasi penerimaan dokumen dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD RI	Bukti ini menjelaskan berkenaan Pelapor datang ke Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, 29 Desember 2022 Pukul 21.51 WITA dengan maksud menyerahkan dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih.
3.	T-03	Surat KPU Nomor : 1369/PI.01.4-SD/05/2022 tentang Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk Dokumen Fisik (<i>hardcopy</i>) dan Digital (<i>softcopy</i>);	Bukti ini menjelaskan berkenaan prosedur penyerahan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih dalam Bentuk Fisik;



4.	T-04	Model F.Penyerahan.Dukungan. DPD dan Model F1.PERNYATAAN DUKUNGAN.DPD yang diserahkan pada tanggal 31 Desember 2022;	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan penyerahan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Bakal Calon DPD dalam bentuk Dokumen Fisik/ <i>Hardcopy</i> dengan jumlah 2.036 (Dua Ribu Tiga Puluh Enam) Dukungan dengan sebaran di 12 (Dua Belas) Kabupaten/Kota;
5.	T-05	Tanda Terima MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.Prov tertanggal 31 Desember 2022;	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan penerimaan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Bakal Calon DPD dalam bentuk Dokumen Fisik/ <i>Hardcopy</i> dengan jumlah 2.036 (Dua Ribu Tiga Puluh Enam) Dukungan dengan sebaran di 12 (Dua Belas) Kabupaten/Kota;
6.	T-06	Berita Acara Nomor : 228/PP.07.1-BA/74/2022 tanggal 31 Desember 2022;	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan penerimaan dokumen syarat Minimal Dukungan Bakal Calon DPD dalam bentuk Dokumen Fisik (<i>hardcopy</i>);
7.	T-07	Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV tanggal 3 Januari 2023.	Bukti ini menjelaskan berkenaan keadaan/kondisi dokumen hasil penginputan dan pengunggahan pada SILON Pelapor hanya sebanyak 1.194 (Seribu Seratus Sembilan Puluh Empat) dengan persebaran di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota.

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

Bahwa Pelapor dan Terlapor pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya kepada Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

8. Pertimbangan Majelis

Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan

- Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan, terungkap sejumlah fakta sebagai berikut:
1. Bahwa Pelapor menyampaikan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/28.00/I/2023;-----
 2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022, Pelapor mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyerahkan Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Tie Saranani. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dukungan minimal Pemilih, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 31 Desember 2022 menyatakan syarat dukungan minimal pemilih yang diajukan Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Tie Saranani memenuhi syarat dukungan dan sebaran dengan total dukungan sebanyak 2.036 (Dua Ribu Tiga Enam Puluh) dukungan dengan sebaran 17 Kabupaten/Kota (Vide Bukti P-1 dan P-2 serta T-05 dan T-06);-----
 3. Bahwa setelah memenuhi Syarat jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran, petugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara mempersilahkan *Liaison Officer* (LO) untuk melakukan proses penginputan data pada akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam batas waktu yang diberikan 3x24 jam (Vide Jawaban Terlapor pada bagian B angka 4 halaman 14);-----



4. Bahwa sebelum melakukan penginputan data pada akun SILON, *Liaison Officer* (LO) Pelapor melakukan penyusunan dokumen Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Vide Keterangan saksi Pelapor atas nama Adhika Meiliarty Ispanri, SH) yang tidak dibantah oleh Terlapor baik pada jawaban maupun pada kesimpulan Terlapor;-----
5. Bahwa hingga akhir penginputan di akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 20.19 WITA, tim Pelapor hanya bisa menginput sejumlah 1.194 dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD atas nama Tie Saranani (Vide Bukti P-4 dan Bukti T-07); -----
6. Bahwa terhadap keterbatasan jumlah dukungan syarat minimal pemilih dan sebaran, selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan tanda pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV dan Lampiran Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Tie Saranani (LAMPIRAN 1 dan LAMPIRAN 2 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV. (Vide Bukti P-4 dan Bukti T-07);-----
7. Bahwa pada saat penguploadan persyaratan dukungan di akun SILON pada tanggal 3 Januari 2023, pagi hari sekitar pukul 10:00 Wita saat mengupload di SILON tertulis dalam sistem gagal, namun LO Pelapor terus berusaha untuk mengupload, akan tetapi hanya ada beberapa dokumen yang berhasil di *upload* (Vide Bukti P-6 dan Keterangan Saksi Adhika Meiliarty Ispanri, SH dan Kariadi);- -----
8. Bahwa terhadap permasalahan jaringan internet yang bermasalah, saksi Pelapor pergi ke kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meminta bantuan untuk penguploadan data di SILON dan setelahnya saksi tetap mengalami kesulitan atau gangguan jaringan di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Vide Keterangan Saksi Adhika Meiliarty, SH) yang tidak dibantah oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara baik pada saat memberikan keterangan maupun pada kesimpulan Terlapor;-----
9. Bahwa yang menjadi kendala dalam penginputan data pada Silon adalah jaringan yang mengalami lambat *loading* (vide Bukti P-6) yang dikuatkan oleh keterangan saksi Adhika Meiliarty Ispanri, SH dan saksi Kariadi; -----
10. Bahwa Terlapor mengajukan saksi namun saksi yang ajukan oleh Terlapor tidak hadir dalam persidangan. Akan tetapi staf Terlapor mengirimkan keterangan sebagai pihak terkait pada saat Terlapor menyampaikan kesimpulan kepada Majelis.

Penilaian dan Pendapat Majelis

Bahwa setelah memperhatikan fakta persidangan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan maka Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berpendapat:

- 1) Bahwa Pasal 99 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan “Bawaslu Provinsi berwenang menerima dan menindaklanjuti Laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- 2) Bahwa Pasal 4 ayat 1 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa,

mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;

- 3) Bahwa Laporan *a qua* adalah laporan dugaan pelanggaran administratif berkait pendaftaran Calon Anggota DPD RI. Dengan demikian, laporan *a quo* adalah Laporan dugaan pelanggaran Pemilu;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilihan Umum”. Selanjutnya dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 3 dijelaskan bahwa: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Bahwa DPD RI adalah lembaga negara yang dibentuk untuk ikut serta dalam menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh Negara, khususnya pemerintah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang *a quo* Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.
- 5) Bahwa Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa “persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi foto copy kartu tanda penduduk setiap pendukung”. Pasal *a quo* tidak menyebutkan secara spesifik adanya kewajiban melakukan input dan/atau *upload* dokumen fisik syarat dukungan minimal Pemilih setelah menyerahkan dokumen fisik persyaratan dukungan minimal Pemilih dalam proses Pencalonan Anggota DPD RI. Dengan demikian, Bakal Calon Anggota DPD RI yang menyerahkan dokumen fisik persyaratan dukungan minimal Pemilih yang disertai daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan serta dilengkapi foto copy kartu tanda penduduk setiap pendukung haruslah dianggap telah sesuai dengan ketentuan Pasal 260 ayat (1) undang-undang *a quo*, bahkan tanpa harus melakukan input atau upload dokumen dukungan tersebut ke dalam Aplikasi SILON;
- 6) Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 33 ayat (3) hari terakhir penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.
- 7) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 ditetapkan Provinsi Sulawesi Tenggara dukungan minimal pemilih untuk jumlah DPT 1.725.626 adalah 2000 orang dengan jumlah sebaran Kabupaten/Kota 9 Kabupaten/Kota;
- 8) Bahwa Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah disebutkan:
 - a. Status Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih dari Bakal Calon Anggota DPD diterima jika:
 1. Data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) lengkap;



2. Data dan Dokumen naskah Asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sesuai; dan
3. Memenuhi syarat jumlah minimal dukungan pemilih dan sebaran.

Selanjutnya dalam surat keputusan KPU Nomor 1369/Pi.01.4-SD/05/2022 disebutkan bahwa pada prinsipnya KPU Provinsi dapat menerima syarat Pencalonan Anggota DPD RI dalam bentuk *hardcopy* atau dokumen fisik dan/atau dokumen digital yang diserahkan oleh Calon Anggota DPD RI atau LO yang ditugaskan;

- b. Bahwa dalam hal data dan dokumen Pencalonan Anggota DPD dinyatakan lengkap, sesuai, dan memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menyimpan dokumen penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 dan memberikan:
 1. Tanda terima sebagai bukti penerimaan dukungan dengan menggunakan Formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV; dan
 2. Berita Acara Penerimaan lengkap dan menggunakan Formulir MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.

- 9) Bahwa Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah disebutkan bahwa, apabila pemeriksaan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melewati waktu penyerahan pada hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), KPU Provinsi melanjutkan pemeriksaan penyerahan dukungan minimal Pemilih hingga seluruh proses diselesaikan. Pasal ini menegaskan bahwa Pelapor dalam Laporan *a quo* yang formulir Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV tertanggal 31 Desember 2022 tetap dimungkinkan untuk dilanjutkan prosesnya ketahapan berikutnya;
- 10) Bahwa dalam Laporan *a quo*, Pelapor telah menyerahkan dokumen fisik persyaratan dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD RI yang selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerbitkan formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV dan Berita Acara Penerimaan lengkap Formulir MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV yang menunjukkan bahwa persyaratan jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Tie Saranani telah lengkap, sesuai dan memenuhi jumlah minimal dukungan dan sebaran;
- 11) Bahwa penggunaan SILON dalam proses pendaftaran Calon Anggota DPD RI tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun hanya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah khususnya Pasal 27.
- 12) Bahwa pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 1 angka 26 disebutkan bahwa Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan



Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

- 13) Bahwa dari aspek hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 berada dibawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, mengacu pada uraian angka 12 diatas dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa keberadaan Aplikasi SILON dalam Pencalonan Anggota DPD RI bukanlah instrumen utama pemerintahan, SILON hanyalah sebagai alat bantu yang mempermudah KPU Provinsi dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Calon Anggota DPD RI. Penggunaan Aplikasi SILON tidak bisa digunakan sebagai instrumen wajib dalam melaksanakan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Calon Anggota DPD RI, apalagi KPU Provinsi sendiri tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengendalikan jaringan internet yang digunakan oleh Bakal Calon Anggota DPD RI atau LO-nya dalam mengunggah data dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih ke dalam Aplikasi SILON. Pendapat bahwa SILON bukanlah instrumen utama pemerintahan dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Calon Anggota DPD RI ini berkesesuaian dengan pendapat Bawaslu RI yang tertuang dalam Putusan Nomor : 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 halaman 62 paragraf kedua dari terakhir terkait dengan kedudukan Aplikasi SIPOL pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu; Dengan demikian, tindakan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang: (1) Mewajibkan Calon Anggota DPD RI untuk harus menginput dan/atau mengunggah semua dokumen persyaratan jumlah dukungan minimal Pemilih berserta seluruh lampirannya ke dalam Aplikasi SILON serta (2) Tindakan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengembalikan dokumen syarat jumlah dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD RI yang tidak maksimal melakukan input data dukungan pada SILON tidaklah mendasar dan merupakan bentuk pelanggaran administrasi Pemilu;
- 14) Bahwa berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya serta penilaian sebagaimana diuraikan pada angka 3 s.d 13 diatas, Majelis berpendapat bahwa dengan telah diserahkannya dokumen fisik persyaratan dukungan minimal Pemilih yang jumlah dan sebarannya telah memenuhi syarat sebagaimana bukti T-05, bukti T-06, dan bukti P3 tentang tanda terima MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV dan Berita Acara Nomor: 228/PP.07.1-BA/74/2022 maka tidak ada alasan bagi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menolak dokumen pencalonan yang disampaikan Pelapor atau LO Pelapor sebagai Bakal Calon Anggota DPD RI;
- 15) Bahwa berkait dengan belum maksimalnya Pelapor untuk melakukan penginputan dan/atau pengunggahan dokumen persyaratan dukungan Calon Anggota DPD RI ke dalam Aplikasi SILON yang dalam prosesnya seringkali mengalami gangguan jaringan internet sebagaimana disebutkan pada fakta persidangan tidak dapat dilimpahkan kesalahannya tersebut pada Bakal Calon Anggota DPD RI;
- 16) Bahwa berkait dengan Aplikasi SILON yang saat ini telah tertutup untuk menginput dan/atau mengunggah dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran, demi perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur di dalam UUD





1945 haruslah dibuka kembali sepanjang berkaitan dengan pencalonan Anggota DPD RI atas nama Tie Saranani;

- 17) Bahwa mempertimbangkan tahapan pendaftaran dan verifikasi dokumen dukungan minimal Pemilih dan sebaran calon anggota DPD RI yang terus berjalan, diperintahkan kepada Pelapor untuk melakukan proses input dan/atau unggah seluruh dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD RI paling lambat 3x24 jam sejak KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kembali membuka akses SILON DPD RI;
- 18) Bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis karena tidak ada relevansinya.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa objek dugaan pelanggaran yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administratif Pemilu;
4. Bahwa dokumen bentuk fisik (*hardcopy*) persyaratan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD dinyatakan telah lengkap dan sesuai;
5. Bahwa (1) Tindakan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang mewajibkan Calon Anggota DPD RI untuk harus menginput dan/atau mengunggah semua dokumen persyaratan jumlah dukungan minimal Pemilih berserta seluruh lampirannya ke dalam Aplikasi SILON serta (2) Tindakan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengembalikan dokumen syarat jumlah dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD RI yang tidak maksimal melakukan input data dukungan pada SILON tidaklah mendasar dan merupakan bentuk pelanggaran administrasi Pemilu;
6. Bahwa berdasarkan fakta dan pendapat Majelis sebagaimana diuraikan diatas, maka disampaikan kepada Terlapor untuk memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk menyelesaikan proses pengimputan dan/atau *upload* Data dan Dokumen Persyaratan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon DPD atas nama Tie Saranani pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON);

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Terlapor

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu tentang Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme dalam melaksanakan pendaftaran pencalonan Anggota DPD RI;
2. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan perbaikan terhadap Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD RI sepanjang berkaitan dengan pencalonan Anggota DPD RI atas nama Tie Saranani, yakni (a) Membatalkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV dan semua lampirannya yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; (b) Menerima kembali seluruh dokumen pencalonan Anggota DPD RI atas nama Tie Saranani; (c) membuka kembali Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sepanjang berkaitan dengan pencalonan saudara Tie Saranani, serta (d) Memerintahkan Pelapor selaku Bakal Calon Anggota DPD RI untuk kembali menginput dan/atau mengupload Data dan Dokumen Syarat Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD paling lambat 3x24 jam setelah KPU Provinsi Sulawesi Tenggara membuka kembali akses SILON untuk Pelapor;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu Provinsi Provinsi Sulawesi Tenggara oleh 1) Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd.,M.Hum sebagai Ketua, 2) Munsir Salam, S.Pd.,M.AP, 3) Sitti Munadarma, SP, 4) Bahari, S.Si.,M.P.,M.H, dan 5) Ajmal Arif, S.HI.,MH masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

Ketua,

ttd

Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd.,M.Hum

Anggota,

ttd

Munsir Salam, S.Pd.,M.AP

Anggota,

ttd

Bahari, S.Si.,M.P.,M.H

Anggota,

ttd

Sitti Munadarma, SP

Anggota,

ttd

Ajmal Arif, S.HI.,M.H

Sekretaris Pemeriksa,

Rusdy Ashar, S.STP,M.Si
NIP. 19840730 200312 1 002